

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2025**



**BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN
Jalan Pahlawan No. 19 Telp. (0361) 811312
T A B A N A N
2026**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dapat kami susun sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai dokumen evaluasi yang memuat tentang pencapaian atas perencanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan di Tahun 2025 sesuai penetapan kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan 2021-2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 merupakan dokumen pencapaian atas Kinerja sebagai implementasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan 2021-2026, yang didalamnya memuat tentang evaluasi pencapaian kinerja atas pelaksanaan tahun 2025 berdasarkan atas tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang sejak awal bertekad untuk membenahi Kinerja Pemerintahan menuju Pemerintahan yang *Good Governance*.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diucapkan terima kasih. Semoga Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah ini dapat memberikan manfaat secara Optimal

Singasana, 8 Januari 2026
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Tabanan,

I Gede Urip Gunawan, S.Sos., M.Si., CGCAE

Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19721211 199302 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tata kelola dan orientasi pemerintahan menuju pemerintahan yang *good governance* merupakan dambaan setiap warga negara. Tonggak gerakan tata kelola yang telah dirintis sejak lahirnya ketetapan MPR No. X/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Dalam perjalanan untuk mendukung dan mengimplementasikan gerakan tersebut, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Amanat Inpres No 7 Tahun 1999 ini mewajibkan setiap pejabat eselon 2 keatas menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan melaporkan hasil pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam perjalanannya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 ini mengalami perubahan dengan menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan Korupsi yang pada dasarnya arahan dan implementasi daripada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 maupun Inpres Nomor 5 Tahun 2004 sama dan diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan Sistem Manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan Akuntabilitas dan berorientasi pada hasil (*Outcomes*). Sistem AKIP diimplementasikan secara “*Self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah. *Self assesment* maksudnya, Instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/memantau/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam rangka memantapkan percepatan daripada Sistem AKIP maka sebagai tata kelola yang landasan/pijakan pelaksanaannya adalah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut mengamanatkan kewajiban pengelolaan keuangan Daerah yang transparan dan Akuntabel.

Untuk memberikan jaminan bahwa layanan pada setiap urusan pemerintah dilaksanakan dengan standar tertentu, sesuai dengan kewenangan pemerintah maupun pemerintah daerah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 juga dipakai dasar penerapam standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten. SPM berisi ketentuan-ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Dengan adanya SPM, maka sistem AKIP semakin mantap, pelaporan capaian kinerja semakin transparan dan menjamin menciptakan pelayanan yang optimal diterima oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tabanan beserta seluruh jajarannya dan didalamnya termasuk lembaga Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan bertekad mengemban amanat rakyat sesuai dengan arus reformasi dan pradigma baru yang berkembang di masyarakat. Perubahan ini mengharuskan pemerintah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik,

bersih dan berwibawa, sehingga dituntut terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dalam tata kelola dan melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 68) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 104);. Sebagai Perangkat Daerah yang besar atas penggabungan dari urusan dan fungsi tentu menjadikan kompleksitas permasalahan semakin bertambah baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Dalam urusan dan fungsi yang didalamnya mengelola urusan pendapatan, keuangan dan asset daerah, Badan Keuangan Daerah juga berfungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Dalam mengemban dua urusan tugas dan fungsi ini tentunya diperlukan suatu langkah dan strategi yang tepat, sinergisitas dan keselarasan dalam integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi daripada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dalam pencapaian suatu tujuan besar yaitu peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan misi Pemerintah Kabupaten Tabanan khususnya pada misi 2 yaitu ***“Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)” dalam mengemban Visi “ Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta***

***Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru
: Aman, Unggul, Madani (AUM)”***

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASANEKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
1.4 Identifikasi Permasalahan	34
1.5 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	35
1.6 Sistematika Penyajian.....	43
BAB II PERENCANAAN KINERJA	46
A. Perencanaan Strategis.....	46
B. IKU (Indikator Kinerja Utama).....	51
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	52
D. Casecading Tahun 2025.....	60
E. Target Kinerja Berdasarkan Renja Tahun 2025.....	61
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	90
A. Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja Tahun 2025.....	90
1. Hasil Capaian Kinerja 2025.....	94
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024.....	106
3. Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat pada Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026.....	109
4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan	111
Standar Nasional.....	111
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif solusi Yang dilakukan	112
6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya.....	114
7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang pelaksanaan Pencapaian Kinerja	116
B. Kinerja Anggaran Dan Keuangan	122
C. Realisasi Pendapatan.....	127
D. Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	130
BAB IV PENUTUP	131
A. Simpulan.....	131
B. Saran.....	132

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
Tabel 2.1.	Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator Badan Keuangan Kabupaten Tabanan 2021-2026	47
Tabel 2.2.	Matrik Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Badan Keuangan Kabupaten Tabanan 2021-2026	51
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026	52
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	53
Tabel 2.5	Rencana Kinerja Berdasarkan Renja 2025	61
Tabel 2.6	Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025	62
Tabel 2.7	Penetapan Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 (Induk)	68
Tabel 2.8	Penetapan Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 (Perubahan)	79
Tabel 3.1.	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja daripada masing-masing sasaran	97
Tabel 3.2.	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025	98
Tabel 3.3.	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Induk (DPA-Induk) dengan Realisasi Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025	99
Tabel 3.4.	Target dan Realisasi Pajak Daerah (DPA-P) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025	100
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Pajak Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 dan Tahun 2024	108
Tabel 3.6.	Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 dan Tahun 2024	110
Tabel 3.7.	Perbandingan Capaian Kinerja Propinsi dan Nasional Tahun 2025-2024	111
Tabel 3.8.	Sasaran, Target dan Capaian Program/kegiatan Tahun 2025	117
Tabel 3.9	Target dan Capaian Program/kegiatan Tahun 2025	122
Tabel 3.10	Target dan Capaian Pendapatan Tahun 2025	127
Tabel 3.11	Rincian Piutang Tahun 2025	126
Tabel 3.12	Data Aset Tahun 2025	129

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good govermance*) di Indonesia. Seluruh Instansi Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah dari entitas tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II setiap tahun wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dan menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tinglat lebih tinggi secara berjenjang.

Badan Keuangan Daerah yang merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai urusan dan fungsi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah juga berfungsi sebagai PPKD serta BUD dimana melaksanakan urusan belanja tak terduga serta pembiayaan. Dalam mengemban urusan tugas dan fungsi ini tentunya diperlukan suatu langkah dan strategi yang tepat dalam pemecahan permasalahan dan hambatan baik internal maupun eksternal dalam pencapaian suatu tujuan besar yaitu Peningkatan realisasi target Pajak Daerah

dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, serta peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi urusan tersebut tentu mengalami suatu kendala dan permasalahan yang menjadi isu strategis pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dan dapat diidentifikasi dan dijabarkan permasalahannya seperti sebagai berikut :

1. Belum terintegrasinya sistem Aplikasi Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
2. Potensi pajak daerah belum tergali/terdata secara optimal;
3. Database pajak daerah yang belum valid;
4. Pelayanan pajak daerah dilakukan secara online belum optimal;
5. Kepatuhan wajib pajak daerah masih rendah;
6. Potensi asset daerah dalam menunjang pendapatan daerah belum tergali secara optima;
7. Kurang optimalnya data laporan BMD dari OPD;
8. Pencatatan BMD kurang tertib;
9. Pemahaman Sumber Daya terhadap aplikasi SIMDA, Pencatatan dan Penyampaian laporan BMD dari masing-masing OPD belum optimal.

Pada penyusunan LKjIP yang menggambarkan hasil kinerja tahun 2025 yang mempunyai tujuan sebagai dokumen evaluasi yang memuat tentang pencapaian atas perencanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan di Tahun 2025 sesuai Penetapan Kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan 2021-2026.

Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai:

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan pada tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan LKjIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan adalah menggunakan sejumlah aturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Landasan idiil Pancasila;
2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
3. Landasan operasional:
 - a. Undang-undang Nomor 28 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- d. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
- f. Undang-undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 7016);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018. Nomor 2 ; Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 ; Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
- k. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilutas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80) ;
- l. Peraturan Dearah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 1, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Provinsi bali ; (1,29/2024);
- m. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun NOREG (5,74/2024);

- n. Peraturan Bupati Tabanan Tabanan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 30), Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tersebut adalah sebagai berikut:

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan diatur dengan Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pendapatan, keuangan dan asset daerah dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati.

1.3.2 Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan mempunyai fungsi :

Melakukan perumusan kebijakan dalam bidang pendapatan, keuangan dan asset daerah, melakukan pembinaan dan pemberian bimbingan serta melakukan koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Uraian tugas jabatan bagi pejabat pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan sesuai dengan Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja badan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan rencana anggaran daerah ;
 - c. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasipengelolaan perbendaharaan daerah;
 - d. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - e. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah;
 - f. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah;
 - g. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;

- h. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi kegiatan pengelolaan pendapatan daerah ;
 - i. monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja badan keuangan daerah;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
2. Sekretaris Badan, mempunyai tugas :
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran badan keuangan daerah;
 - b. koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat;
 - c. koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
 - e. pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
 - f. koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - g. koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - i. penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
 - j. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - k. pengelolaan dana cadangan pemerintah daerah;
 - l. analisis investasi pemerintah daerah ;

- m. analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah;
- n. analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah;
- o. analisis perencanaan dan pelaksanaan pemberian pinjaman daerah;
- p. analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan kembali pinjaman daerah;
- q. penyusunan kebijakan dan alokasi subsidi;
- r. analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan;
- s. pengelolaan dana darurat dan mendesak ;
- t. pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota;
- u. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris badan keuangan daerah; dan ;
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja sub bagian umum dan keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;

- e. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
- i. menyusun perencanaan, program dan anggaran badan keuangan daerah;
- j. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
- k. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- m. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
- n. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan keuangan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang PBB-P2 dan BPHTB;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidang PBB-P2 dan BPHTB;
- c. perencanaan pengelolaan pajak daerah;
- d. penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;

- e. pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah;
- f. penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- g. penetapan wajib pajak daerah;
- h. penyelesaian keberatan pajak daerah;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang PBB-P2 dan BPHTB; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.1 Kepala Sub Bidang Pendapatan dan Penerbit SKPD mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, program dan anggaran pada sub bidang pendapatan dan penerbit SKPD;
- b. menyusun program kerja lingkup sub bidang pendapatan dan penerbit SKPD;
- c. menyiapkan bahan penetapan wajib pajak daerah;
- d. menyiapkan bahan perencanaan pengelolaan pajak daerah;
- e. menyiapkan bahan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
- f. menyiapkan bahan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah;
- g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pendapatan dan penerbit SKPD; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.2 Kepala Sub Bidang Pelayanan BPHTB mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, program dan anggaran pada sub bidang pelayanan BPHTB;
- b. menyusun program kerja lingkup sub bidang pelayanan BPHTB;
- c. menyiapkan bahan penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- d. menyiapkan bahan penyelesaian keberatan pajak daerah;
- e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pelayanan BPHTB; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

4. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-Lain mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pajak daerah lainnya, dana transfer dan penerimaan lain-lain;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidang pajak daerah lainnya, dana transfer dan penerimaan lain-lain;
- c. analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
- e. pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
- f. pelayanan dan konsultasi pajak daerah;

- g. penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;
 - h. penagihan pajak daerah;
 - i. pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
 - j. pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pajak daerah lainnya, dana transfer dan penerimaan lain-lain; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 4.1 Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, dan Penerbitan SKPD
- a. menyusun perencanaan, program dan anggaran pada sub bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, dan penerbitan SKPD;
 - b. menyusun program kerja lingkup sub bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, dan penerbitan SKPD;
 - c. menyiapkan bahan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
 - d. menyiapkan bahan analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah;
 - e. menyiapkan bahan penagihan pajak daerah;
 - f. menyiapkan bahan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
 - g. menyiapkan bahan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;

- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, dan penerbitan SKPD; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.2 Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah Selain PBB-P2 dan BPHTB

- a. menyusun perencanaan, program dan anggaran pada sub bidang pelayanan pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB;
- b. menyusun program kerja lingkup sub bidang pelayanan pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB;
- c. melaksanakan pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- d. menyiapkan bahan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
- e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pelayanan pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang anggaran;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidang anggaran;

- c. koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS;
- d. koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS;
- e. koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD;
- f. koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD;
- g. koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD;
- h. koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD;
- i. koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
- j. koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;
- k. koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran;
- l. koordinasi perencanaan anggaran pendapatan;
- m. koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;
- n. koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan;
- o. pembinaan perencanaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten;
- p. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang anggaran; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.1 Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, program dan anggaran pada sub bidang perencanaan anggaran;
- b. menyusun program kerja lingkup sub bidang perencanaan anggaran;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS ;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS;
- e. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;
- f. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan ;
- g. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;
- j. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran ;
- k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang perencanaan anggaran; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.2 Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, program dan anggaran pada sub bidang pengendalian anggaran;
- b. menyusun program kerja lingkup sub bidang pengendalian anggaran;
- c. menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA SKPD
- d. menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD
- e. menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pengendalian anggaran; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang perbendaharaan
- b. penyusunan program kerja lingkup bidang perbendaharaan;
- c. koordinasi dan pengelolaan kas daerah;
- d. pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- e. penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD;
- f. penatausahaan pembiayaan daerah;

- g. koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- h. koordinasi, pelaksanaan kerja sama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
- i. koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK);
- j. koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- k. rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- l. penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan;
- m. pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang perbendaharaan; dan

- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6.1 Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, program dan anggaran pada sub bidang belanja non gaji;
- b. menyusun program kerja lingkup sub bidang belanja non gaji;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan;
- d. menyiapkan bahan penatausahaan pembiayaan daerah;
- e. menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PPK);
- g. menyiapkan bahan pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten;
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang belanja non gaji; dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6.2 Kepala Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, program dan anggaran pada sub bidang kas daerah;
- b. menyusun program kerja lingkup sub bidang kas daerah;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan pengelolaan kas daerah;
- d. menyiapkan bahan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- f. menyiapkan bahan penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- h. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang kas daerah; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Kepala Bidang Aset mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang aset;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidang aset;
- c. penyusunan standar harga;
- d. penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah;
- e. penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
- f. penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- g. penatausahaan barang milik daerah;
- h. inventarisasi barang milik daerah;
- i. pengamanan barang milik daerah;
- j. penilaian barang milik daerah;
- k. pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah;
- l. optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- m. rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- n. penyusunan laporan barang milik daerah;
- o. pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota;
- p. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang aset; dan

q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7.1 Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset

- a. menyusun perencanaan, program dan anggaran pada sub bidang penatausahaan dan penghapusan aset;
- b. menyusun program kerja lingkup sub bidang penatausahaan dan penghapusan aset;
- c. menyiapkan bahan penatausahaan barang milik daerah;
- d. menyiapkan bahan inventarisasi barang milik daerah;
- e. menyiapkan bahan penilaian barang milik daerah;
- f. menyiapkan bahan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan barang milik daerah;
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang penatausahaan dan penghapusan aset; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7.2 Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Penggunaan dan Pemeliharaan Aset

- a. menyusun perencanaan, program dan anggaran pada sub bidang pemanfaatan, penggunaan dan pemeliharaan aset;

- b. menyusun program kerja lingkup sub bidang pemanfaatan, penggunaan dan pemeliharaan aset;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
 - d. menyiapkan bahan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - f. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan standar harga;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah;
 - j. menyiapkan bahan pengamanan barang milik daerah;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pemanfaatan, penggunaan dan pemeliharaan aset; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
8. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang akuntansi dan pelaporan;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidang akuntansi dan pelaporan;
- c. koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- d. rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban;
- e. koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran;
- f. konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah;
- g. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten;
- h. penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah;
- j. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- k. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- l. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- m. pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten;
- n. pembinaan pengelolaan keuangan BLUD kabupaten;
- o. koordinasi dan penyusunan statistik keuangan pemerintahan daerah;
- p. inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah;
- q. implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah;
- r. pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten;
- s. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang akuntansi dan pelaporan; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8.1 Kepala Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, program dan anggaran pada sub bidang pelaporan;
- b. menyusun program kerja lingkup sub bidang pelaporan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran;

- d. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten;
 - h. menyiapkan bahan implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pelaporan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 8.2 Kepala Sub Bidang Pembukuan mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan, program dan anggaran pada sub bidang pembukuan;

- b. menyusun program kerja lingkup sub bidang pembukuan;
- c. menyiapkan bahan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban;
- d. menyiapkan bahan penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- g. menyiapkan bahan pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten;
- h. menyiapkan bahan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah;
- i. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah;
- j. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD kabupaten;
- k. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan statistik keuangan pemerintahan daerah;
- l. menyiapkan bahan inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah;

- m. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pembukuan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (UPT PBB-P2 dan BPHTB) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, sebelumnya dibentuk sebanyak 7 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang merupakan unsur pelaksana teknis Oprasional dari sebagian tugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ada pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Badan Keuangan Daerah dibentuk dan ditetapkan 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah Tabanan Barat;
2. Unit Pelaksana Tekns Daerah Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah Tabanan Tengah; dan
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah Tabanan Timur.

Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pajak Daerah sebagai berikut :

1. Kepala UPTD mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan urusan pendataan, pendaftaran dan monitoring obyek dan subyek pajak daerah pada lingkup wilayah tugasnya;
 - b. mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang serta Surat Tagihan Pajak Daerah;
 - c. menerima dan menginformasikan mengenai usul pembetulan, keberatan, pengurangan dan restitusi pajak daerah;
 - d. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis;
 - e. membina, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
 - f. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - g. menginventarisasi permasalahan dan mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - h. mengumpulkan dan mengolah data untuk pedoman kerja;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
 - j. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan ketata usahaan pajak daerah berdasarkan dokumen rencana yang ada sebagai pedoman kerja;

- b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis;
- c. memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- e. menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- f. Mengendalikan dan menganalisa kegiatan administrasi Tata Usaha UPTD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan urusan administrasi dan surat menyurat berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah seperti berikut ini :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris
- c. Bidang PBB-P2 dan PHTB
- d. Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan lain-lain
- e. Bidang Anggaran
- f. Bidang Perbendaharaan
- g. Bidang Akutansi dan Pelaporan
- h. Bidang Aset
- i. UPTD Badan.
- j. Jabatan Fungsional.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan memiliki Struktur Organisasi yang terdiri dari 1 Kepala Badan, 1 Sekretariat dengan 1 Sub Bagian, dan 6 Bidang dengan 12 Sub Bidang , 3 UPTD dan 3 Tata Usaha Badan serta 4 Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut :

- (a) Kepala Badan;
- (b) Sekretariat Badan, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- (c) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pendapatan dan Penerbit Surat Ketetapan Pajak Daerah; dan
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (d) Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah; dan
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah Selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (e) Bidang Anggaran, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran; dan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
- (f) Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Belanja Non Gaji; dan
 - 2. Sub Bidang Kas Daerah.

(g) Bidang Aset, membawahi:

1. Sub Bidang Pemanfaatan, Penggunaan dan Pemeliharaan Aset; dan
2. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset.

(h) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi:

1. Sub Bidang Pembukuan; dan
2. Sub Bidang Pelaporan.

(i) UPTD Badan

(j) Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan sesuai Peraturan Bupati Tabanan Tabanan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada bagian lampiran terlampir. Data Pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2025 yang digambarkan berdasarkan pangkat / golongan dan eselonisasi dapat dirinci sebagai berikut :

Data Pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2025 yang digambarkan berdasarkan pangkat / golongan dan eselonisasi dapat dirinci sebagai berikut :

a. Eselonisasi

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Eselon II b	1
2	Eselon IIIa	1
3	Eselon IIIb	6
4	Eselon IVa	16
5	Eselon IVb	3
	Total	27

b. Kepangkatan/Golongan

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Golongan IVc	1
2	Golongan IVb	-
3	Golongan IVa	9
4	Golongan III d	52
5	Golongan III c	27
6	Golongan III b	31
7	Golongan III a	15
8	Golongan II d	6
9	Golongan II c	2
10	Golongan II b	1
11	Golongan II a	-
12	Golongan I c	-
13	Golongan I a	-
14	Jabatan Fungsional	-
14	THD	-
15	Tenaga Kontrak	-
	Total	148

1.4. Identifikasi Permasalahan

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai urusan dan fungsi dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah Badan Keuangan Daerah selain sebagai Organisasi Perangkat Daerah juga berfungsi sebagai PPKD serta BUD yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD. Dalam mengemban urusan tugas dan fungsi ini tentunya diperlukan suatu langkah dan strategi yang tepat dalam pemecahan permasalahan dan hambatan, baik internal maupun eksternal dalam pencapaian suatu tujuan besar yaitu peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi urusan tersebut tentu mengalami suatu kendala dan permasalahan yang menjadi isu strategis pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dan dapat diidentifikasi dan dijabarkan permasalahannya seperti sebagai berikut:

1. Belum terintegrasinya sistem Aplikasi Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
2. Potensi pajak daerah belum tergali/terdata secara optimal;
3. Database pajak daerah yang belum valid;
4. Pelayanan pajak daerah dilakukan secara online belum optimal ;
5. Kepatuhan wajib pajak daerah masih rendah;
6. Potensi asset daerah dalam menunjang pendapatan daerah belum tergali secara optimal;

7. Kurang optimalnya data laporan BMD dari OPD;
8. Pencatatan BMD kurang tertib;
9. Pemahaman Sumber Daya terhadap aplikasi SIMDA, Pencatatan dan Penyampaian laporan BMD dari masing-masing OPD belum optimal

1.5. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi merupakan gambaran otentik tentang apa yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam 5 (lima) tahun mendatang melalui Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode RPJMD tahun 2016-2021. Gambaran tentang visi dan misi yang dituangkan dalam tujuan dan sasaran yang merujuk pada arah kebijakan RPJMD pada periode yang sama. Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan nasional yang harus dipedomani.

a. Visi

Sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, maka visi RPJMD tahun 2021-2026 yang mengacu pada pendekatan pembangunan, landasan nilai kearifan lokal, kondisi saat ini serta tantangan masa depan, maka visi pembangunan lima tahun ke depan dinyatakan sebagai berikut : **NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM).**

Tabanan Aman, Unggul dan Madani dimaknai sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin rasa aman bagi setiap individu menjalankan swadarmanya,

meningkatkan daya saing daerah serta menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan srada, ilmu, dan teknologi yang berperadaban. Tabanan Aman, Unggul dan Madani meliputi 3 (tiga) dimensi utama yaitu :

A. Dimensi Pertama: terpeliharanya keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali)

1) Alam Tabanan:

- a. Memelihara dan melestarikan keagungan, kesucian, dan taksu Alam Tabanan; tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumbermata air lain, gunung, hutan, tumbuh tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam secara niskala dengan melaksanakan Upakara/Upacara Pakertih Yadnya secara periodik, yaitu: Atma Kertih, Segara Kertih, Wana Kertih, Danu Kertih, Jana Kertih dan Jagat Kertih.
- b. Sedangkan secara sakala, upaya memelihara dan melestarikan Alam Tabanan dilaksanakan dengan regulasi, kebijakan, dan program untuk konservasi alam: perlindungan tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumbermata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam sehingga Alam Tabanan menjadi hijau, indah, dan bersih.
- c. Menjadikan Bali sebagai Padma Bhuwana, sebagai pusat atau muaranya dunia dan sebagai pusat peradaban dunia.

2) Krama Tabanan:

- a. Mengembangkan tata kehidupan Krama Tabanan berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih baik secara sakala maupun niskala: AtmaKertih, Danu Kertih, WanaKertih, SegaraKertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
- b. Mengembangkan jatidiri, integritas, dan kualitas Krama Tabanan sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Tabanan, yaitu: Pertama, tampilnya jati diri dalam bentuk rasa syukur, bahagia, dan bangga dilahirkan sebagai orang Bali; Kedua, tampilnya integritas dalam bentuk karakter positif, etika, moralitas, kejujuran, disiplin, ketekunan/ keuletan, dan kecintaan dalam setiap aktivitas kehidupan; Ketiga, tampilnya kualitas Krama Tabanan dalam bentuk kompetensi, profesional, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing dengan semangat pantang menyerah.

3) Kebudayaan Bali:

- a. Memajukan Kebudayaan Bali dari hulu sampai kehilir yang meliputi: adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali melalui upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan.

- b. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai hulu pembangunan Tabanan yang menjiwai segala aspek pembangunan Tabanan.
 - c. Mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Tabanan.
 - d. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai basis dan pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Tabanan.
- B. Dimensi Kedua, terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama dalam berbagai aspek kehidupan
- 1. Terpenuhinya kebutuhan dasar : pangan, sandang, papan, air, listrik, kesehatan, dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
 - 2. Terpenuhinya jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja rakyat Tabanan.
 - 3. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya bagi Krama Bali: sarana-prasarana, transportasi, dan infrastruktur dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
 - 4. Terpenuhinya kebutuhan untuk mempunyai mata pencaharian dan/atau pekerjaan yang layak bagi rakyat Tabanan.
 - 5. Terpenuhinya rasa aman dan nyaman kehidupan rakyat Tabanan.
- C. Dimensi Ketiga, memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi / menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negative terhadap kondisi di masa yang akan datang.

1. Penguatan dan pelebagaan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya agar tetap kokoh.
2. Pengarus utamaan sumberdaya lokal Bali dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan perekonomian.
3. Peningkatan daya saing rakyat Tabanan.
4. Membangkitkan kembali rasa jengah sebagai orang Bali dan rasa tindh terhadap Bali.
5. Memperkuat rasa kebersamaan, budaya gotong royong, dan sikap-sikap kolektif rakyat Tabanan

b. Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi, yaitu serangkaian cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan visi. Sebagai penjabaran visi pembangunan tabanan 2021-2026, maka misi yang diemban oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati adalah :

“Pembangunan yang Berorientasi pada Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas:

- Pangan, Sandang, Dan Papan
- Pendidikan Dan Kesehatan
- Jaminan Sosial, Dan Ketenagakerjaan
- Adat, Agama, Tradisi, Seni, Dan Budaya
- Pariwisata

c. Asta Program

Asta Program merupakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tabanan dari visi dan misi Bupati dan

Wakil Bupati Tabanan dalam melaksanakan tugas-tugas selaku Kepala Daerah periode tahun 2021-2026.

Perencanaan pembangunan dengan Asta Program memiliki nilai dan arti strategis dalam rangka mengemban amanat penderitaan rakyat Tabanan untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat Tabanan sehingga mampu menjamin hak-hak rakyat didalam menjalani perikehidupan di Kabupaten Tabanan. Asta Program dijabarkan atas:

1.1. Pembangunan Berbasis Riset Dan Inovasi Daerah

Menyusun, menetapkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan Tabanan dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, Tri Hita Karana, Sat Kertih, dan nilai-nilai kearifan local lainnya yang berlandaskan pada riset dan inovasi daerah, dengan tetap berpijak pada Nangun Sat Kerthi Loka Bali, untuk mengoptimalkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan, kedaulatan, persatuan dan kesatuan, pertahanan dan keamanan Tabanan, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Tabanan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.2. Data Desa Presisi

Untuk mengefektifkan pemerintahan dan pelayanan publik di desa, Bupati dan Wakil Bupati bersinergi dengan desa adat dan desa dinas menyelenggarakan pendataan desa presisi, meliputi pendataan demografi, batas wilayah, potensi desa, aset dan sumber kekayaan desa, dan hal lain yang dapat menunjang keputusan yang terukur, terarah,

efisien, efektif dan tepat guna, sehingga diperoleh kondisi, potensi dan kebutuhan riil masyarakat, sebagai landasan bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam merencanakan, menjalankan dan mengevaluasi pembangunan di segala bidang kehidupan.

1.3. Reformasi Birokrasi

Menjalankan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang stabil, efektif dan efisien dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, serta melayani masyarakat Tabanan.

1.4. Pembangunan Rohani Dan Jasmani Yang Sehat Dan Kuat

Menjalankan pembangunan rohani dan jasmani yang sehat dan kuat dengan mengutamakan kesadaran hidup yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

1.5. Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan Sosial

Menjalankan pembangunan ekonomi yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila dengan membuka ruang partisipasi rakyat Tabanan, serta mendorong keterlibatan swasta dan desa adat agar mampu berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi rakyat Tabanan secara adil, mandiri dan berkelanjutan.

1.6. Pembangunan Hukum Yang Berkeadilan

Menjalankan pembangunan politik hukum untuk menjamin penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan publik dengan melakukan evaluasi, harmonisasi, dan sinkronisasi terhadap seluruh produk peraturan perundang-undangan (undang undang, Perda Provinsi Bali, Peraturan Gubernur, Perda Kabupaten Tabanan dan Peraturan Bupati) agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

1.7. Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Menjalankan pembangunan yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan rakyat yang mandiri dan berkeadilan dengan menjamin hak setiap rakyat Tabanan atas: sandang, pangan dan papan; pendidikan dan kebudayaan; kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial; kehidupan sosial, perlindungan hukum dan hak azasi manusia; infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik dan aman.

1.8. Pembangunan Industri Berbasis Potensi Lokal

Menjalankan pembangunan bidang industri yang melibatkan seluruh rakyat Tabanan, sesuai dengan potensi Kabupaten Tabanan, dengan mengakui, menghormati, mengembangkan, dan melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional, kerarifan lokal, sumber daya hayati dan nirhayati, serta budaya sebagai bagian dari jati diri.

Tabanan untuk memperkuat ekonomi Tabanan agar mampu berdikari dalam membiayai pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat, dengan prioritas pembangunan bidang industri meliputi:

- a. industri sandang, pangan dan papan;
- b. industri energi, khususnya energi terbarukan;
- c. industri kesehatan, farmasi dan obat-obatan tradisional;
- d. industri pariwisata.

1.6. Sistematika Penyajian

Dokumen LKjIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 ini disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi Badan Keuangan Daerah dengan penekanan kepada aspek strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan. Selain itu juga berisi tentang dasar hukum dan sistematika

Bab II : Perencanaan Kinerja menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2025, Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2021 – 2026 dan uraian ringkasan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja tahun 2025 , dikaitkan dengan

pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2025 yang meliputi :

A. Capaian Kinerja Organisasi/Perangkat Daerah

Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja Badan Keuangan Daerah untuk pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang mencakup analisis capaian Kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara Target dan realisasi kinerja tahun 2025;
2. Membandingkan realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024;
3. Membandingkan realiasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;
4. Analisis penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah dilaksanakan dalam mewujudkan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan serta langkah yang ditempuh dimasa yang akan datang dalam meningkatkan kinerja.

Lampiran – Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa setiap PD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis PD (RENSTRA-PD) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 merupakan kewajiban daripada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menjabarkan Visi dan Misi RPJMD Bupati terpilih dan didasarkan atas urusan, tugas pokok fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Strategis Tahun 2021-2026 mengalami suatu langkah transisi sebagai pelaksanaan dari pada Peraturan Bupati Tabanan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 30).

Sebagai pelaksanaan Renstra tahun 2021-2026 dimana tahun 2025 merupakan tahun Kelima dalam pelaksanaan didalamnya menyangkut penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dapat kami sajikan pada tabel dibawah, sebagai berikut dengan menyajikan pula Renstra tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator
Optimalisasi PAD	Meningkatnya Realisasi Target Pajak Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Capaian Relasiasi Target Pajak Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
	Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Hasil Evaluasi IPKD.
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Rencana Strategi (RENSTRA) PD yang memuat didalamnya tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi sebagai cara yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam suatu kebijakan dan beberapa program dan disesuaikan dengan bidang kewenangan dan atau fungsi Perangkat Daerah tersebut dalam pemerintahan untuk periode waktu lima tahunan kedepan. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas melaksanakan urusan rumah tangga

Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset berlandaskan serta sejalan dengan Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang menitikberatkan pada bidang prioritas termasuk dalam bidang penguatan anggaran dengan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak membebani dan mengeksploitasi rakyat miskin dengan strategi memperbesar ruang fiskal daerah dengan melakukan pembenahan kebijakan penerimaan daerah khususnya sektor pajak dan retribusi. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) PD mengupayakan dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan kelemahan internal.

Dalam implementasi pelaksanaan Renstra 2021 – 2026 tahun 2025 merupakan tahun anggaran Kelima Renstra dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan secara bertahap dalam lima tahun kedepan. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga yang mengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah, disamping itu juga sebagai lembaga yang mempunyai tugas sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Keseluruhan tugas dan fungsi serta tata kelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tertuang dalam Visi dan Misi Kabupaten Tabanan yaitu “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru: Aman, Unggul, Madani (AUM)”.

Peran penting Renstra bagi instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
2. Pedoman Penyusunan Anggaran Tahunan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
3. Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan setiap tahun berjalan.
4. Alat ukur dalam pembangunan khususnya dibidang pendapatan, keuangan dan aset daerah.

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 adalah merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan, menjadikan SKPD sebagai instansi yang mempunyai peran strategis dalam pengelolaan pendapatan, anggaran yang efektif dan efisien berbasis kinerja.

Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antar pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Tabanan. Perumusan rencana strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan dimulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran OPD dan sekaligus PPKD serta BUD.

Berpedoman hal tersebut diatas yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yaitu sebagai leading pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah. Melihat dari tugas dan fungsi dapat digambarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam 5

(lima) tahun kedepan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan adalah: **Optimalisasi PAD.**

Sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas maka terdapat sasaran-sasaran yang diharapkan pencapaiannya dalam setiap tahunnya yang dihubungkan dengan isu strategis yang secara kondisional terjadi setiap tahunnya mengalami suatu perubahan dan digambarkan sebagai berikut :

Tujuan : Optimalisasi PAD

Sasaran : 1. Meningkatnya Realisasi Target Pajak Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
2. Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);
3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Gambaran Tujuan, Sasaran dan Indikator Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang telah dituangkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dapat diilustrasikan pada tabel 2.2. sebagai berikut:

Tabel 2.2
Matrik Misi,Tujuan, Sasaran dan Indikator
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Membangun Masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)	Optimalisasi PAD	Meningkatnya Realisasi Target Pajak Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Capaian Relasiasi Target Pajak Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
		Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Hasil Evaluasi IPKD.
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

B. IKU (Indikator Kinerja Utama)

Sebagai ukuran utama keberhasilan organisasi secara berkala dalam mencapai sasaran strategis organisasi, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana sebagai tahun kedua pelaksanaan atas Renstra 2021-2026 yang pada dasarnya mengacu pada Renstra yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara selaras, sinergis serta terintegrasi dalam satu kesatuan urusan Badan Keuangan Daerah yang mempunyai peranan strategis dalam tata kelola keuangan daerah, dengan mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 yang memiliki fokus perspektif stakeholder, internal *bussiness process* (peningkatan kapasitas internal organisasi). Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Tabanan yang 2021-2026 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatnya Realisasi Target Pajak Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase peningkatan capaian realisasi target pajak daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah	100%
Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Hasil Evaluasi IPKD	B
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	A

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Badan keuangan Daerah Kabupaten Tabanan telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada, penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025. Penetapan Kinerja tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional / Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya realisasi target pajak daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase Realisasi capaian Pajak Daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai target	Realisasi dibagi dengan Target dan dikalikan 100% selanjutnya disandingkan dengan target yang ditetapkan	100%
2.	Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Hasil Evaluasi IPKD	Hasil Penilaian IPKD	B (60)
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Inspektorat	BAIK (75)
4.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Inspektorat	A (85)

No	Program	Indikator	Difinisi Operasional / Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah Kegiatan administrasi perkantoran yang terlaksana dibagi Jumlah Total Kegiatan Administrasi Perkantoran Dikali 100%	100%	56.231.360.947,00
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas laporan keuangan dalam katagori BAIK	Jumlah dokumen Kegiatan Pengelolaan Keuangan yang terlaksana dibagi Jumlah Total Kegiatan Pengelolaan Keuangan Dikali 100%	100%	305.867.961.146,00
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase perangkat daerah dengan kaulitas laporan Barang Milik Daerah dalam katagori BAIK	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terlaksanan dengan Baik dibagi jumlah total kegiatan Pengelolaan Barang dikali 100%	95%	1.763.220.000,00
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pencapaian target PAD	Nilai Peningkatan dibagi pencapaian target tahun sebelumnya di kali 100%	15%	2.683.127.600,00

LAMPIRAN TAMBAHAN
PERJANJIAN KINERJA KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

I. Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional /Formula	Target	Ket
1	Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah	Sistem Infoemasi Pendapatan Asli Daerah Digital (SI PAD-DI)	Indikator Khusus : Persentase Wajib Pajak Parkir yang melakukan administrasi secara online	Jumlah Wajib pajakn yang melakukan adminisrasi secara online dibagi seluruh Wajib Pajak Parkir dikali 100%	30%	
	Misi 4 Menetapka keamanan Daerah Tangguh Dan Kondusif, Demokrasi Subsabsial serta Stabilitas Ekonomi Makro Daerah		Indikator Umum: Persentase laporan pajak daerah yang ditampilkan secara digital	Laporan pajak daerah yang ditampilkan secara digital dibagi jumlah jemis pajak daerah dikali 100%	100%	
	Arah (Tujuan) Pembangunan Ke II: Stabilitas Ekonomi Makro Daerah					

	Indikator : Rasio Pajak terhadap PDRB (%)					
	Target Awal (2025) : 1 Target Akhir (2045) :5					

II. Kinerja Wajib						
No	Prioritas Prmbangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegitaan	Difinisi Operasional / Formula	Target	Ket
1	Capaian Pemenuhan Pengembangan ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Capaian Kompetensi ASN dalam 1 Tahun (20 JP)	Jumlah ASN yang telah memenuhi 20 JP dibagi jumlah total ASN Dalm 1 Tahun dikali 100%	80	
2	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam Website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi jumlah Informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali seratus persen	100	
3	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombusman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	81	
4	Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Realisasi belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Persentase belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Belanja PDN dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%	
				Belanja UMKM dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%	

II. Kinerja Wajib						
5	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan	Pengawasan Kearsipan	Hasil penilaian atas implementasi / penerapan Norma, Standar, Prinsip, Kaedah (NSPK) kearsipan dalam manajemen tata kelola kearsipan pada Perangkat Daerah sebagai obyek pengawasan	Nilai pengawasan kearsipan Perangkat Daerah	60	

I. Perangkat Daerah Dengan Kinerja Khusus					
A. Katagori Penyusunan Perda dan Perbub Sesuai Arah Kebijakan Daerah					
No	Perangkat Daerah Terkait	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional /Formula	Target	Ket
1	Badan Keuangan Daerah	Produk Hukum (Perda dan/atau Perbub) yang disusun sesuai arah kebijakan Daerah	Jumlah Produk Hukum (Perda dan/atau Perbub yang disusun OPD Sesuai Keputusan Bupati/DPRD tentang Program Pembentukan Perbub/Perda	6(3 Perda, 3 Perbub)	

B Katagori Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
No	Perangkat Daerah Terkait	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional /Formula	Target	Ket
1	Badan Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan	Realisasi Capaian PAD dibagi dengan target dikali 100%	100%	

Berkaitan dengan urusan dan fungsi pelayanan yang ada pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dan layanan publik terhadap pemungutan pajak daerah yang berada pada 2 bidang pendapatan yaitu Bidang PBB-P2 dan BPHTB serta Bidang Pajak Daerah Lainnya. Badan Keuangan Daerah berkomitmen memberikan dan meningkatkan layanan terhadap fungsi-fungsi yang ada dalam pemungutan pajak daerah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik. Adapun tujuan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat adalah untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Sasaran yang diharapkan nantinya adalah:

- a. mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara;
- b. mendorong penyelenggara untuk meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- c. mendorong penyelenggara menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

D. CASCADING BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2025.

Dalam rangka menciptakan suatu kinerja yang terukur dan jelas dari jajaran pimpinan sampai dengan staf Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan menuangkan cascading yang memiliki makna sebuah proses bentuk pohon kinerja sebagai pendelegasian urusan dan fungsi di masing-masing PD yang terukur dan berjenjang serta proses pentahapannya dalam mewujudkan terhadap yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.

Sebagai gambaran Casecading yang kami susun dapat digambarkan pada tabel sebagaimana terlampir.

E. TARGET KINERJA BERDASARKAN RENJA TAHUN 2025

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan, Badan Keuangan Daerah telah menetapkan rencana kerja yang merupakan penjabaran pencapaian target renstra. Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Rencana Kinerja Berdasarkan Renja 2025

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Target Renstra
1	Meningkatnya Realisasi Target Pajak Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Capaian Relasiasi Target Pajak Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	100%
2	Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Hasil Evaluasi IPKD	B
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	A

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2025 akan dapat dicapai melalui daya dukung program dan kegiatan sehingga diharapkan mampu menjawab tantangan dan terpenuhinya visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana yang telah ditetapkan. Adapun gambaran Rencana Kerja dan Pendanaan yang direncanakan tahun 2025

digambarkan dalam Program dan Kegiatan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Rencana Kerja dan Pendanaan
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (OUTCOME) dan Kegiatan OUTPUT	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
			Target	Rp
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	56.231.360.947
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	3.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	2.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	39.693.334.747
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	39.690.834.747
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPKD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	2.500.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	301.459.200
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%	13.499.200
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100%	8.000.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (OUTCOME) dan Kegiatan OUTPUT	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
			Target	Rp
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100%	80.000.000
	Penyediaan bahan Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%	67.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan		-
	Penyediaan bahan /Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	100%	88.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	39.960.000
	Penataan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah laporan tentang Penataan Arsip Dinamis SKPD	100%	5.000.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	14.431.631.500
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	100%	14.061.212.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 Unit	370.419.500
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	1.684.944.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	12.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%	200.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	1.472.944.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pemeliharaan BMD dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	114.991.500

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (OUTCOME) dan Kegiatan OUTPUT	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
			Target	Rp
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	54.992.200
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100%	50.000.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		-
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	9.999.300
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas laporan keuangan dalam katagori BAIK	100%	305.867.961.146
1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah	100%	1.522.885.900
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	100%	194.408.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	100%	200.577.000
	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	100%	24.213.400
	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	100%	27.030.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%	351.998.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100%	511.456.900

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (OUTCOME) dan Kegiatan OUTPUT	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
			Target	Rp
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%	213.202.600
2	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang akurat sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah	100%	46.753.000
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100%	29.236.000
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	100%	17.517.000
3	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah tersusun sesuai dengan peraturan keuangan daerah	100%	48.120.000
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	100%	3.500.000
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100%	10.000.000
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	100%	2.400.000
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%	17.000.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (OUTCOME) dan Kegiatan OUTPUT	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
			Target	Rp
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100%	15.220.000
4	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terkelola sesuai dengan peraturan keuangan daerah	100%	304.250.202.246
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	100%	6.250.000.000
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	235.608.619.300
	Pengelolaan Dana Darurat	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%	13.991.095.846
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	100%	48.400.487.100
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase perangkat daerah dengan kualitas laporan barang milik daerah dalam kategori baik	100%	1.763.220.000
1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	1.763.220.000
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	100%	34.344.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	33.080.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	1.110.458.000
	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100%	585.338.000
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pencapaian target PAD terhadap total pendapatan daerah	100%	2.683.127.600

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (OUTCOME) dan Kegiatan OUTPUT	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
			Target	Rp
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengelolaan pendapatan daerah	100 %	2.683.127.600
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100%	13.680.000
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	100%	90.028.300
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100%	273.068.500
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	100%	300.000.000
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100%	663.924.000
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100%	1.191.287.600
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100%	151.139.200
			100%	366.545.669.693

Tabel 2.7
Penetapan Kinerja Perubahan Badan Keuangan Daerah
Tahun 2025

Program	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.693.334.747,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.862.832.000	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162 Orang/bulan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.500.000,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan

Program	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.459.200,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	13.499.200,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.000.000,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Bahan/Material	88.000.000,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.960.000,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan

Program	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
			Penatausahaan Arsip Dinamis	5.000.000,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Laporan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.431.631.500,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.061.212.000,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	113 Unit
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	370.419.500,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.684.944.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.472.944.000,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

Program	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.991.500,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.992.200,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinaannya	2 Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.999.300,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.522.885.900,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	194.408.000,00	Optimalnya Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	200.577.000,00	Optimalnya Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen

Program	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	24.213.400,00	Optimalnya Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	27.030.000,00	Optimalnya Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	351.998.000,00	Optimalnya Penyusunan Dokumen Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	2 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	511.456.900,00	Optimalnya Penyusunan Dokumen Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen

Program	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	46.753.000,00	Korrdinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang anggaran	213.202.600,00	Optimalnya Penyusunan Dokumen Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD	Jumlah dokumen regulasi serta Kebijakan Bidang Aanggran	1 Dokumen
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	29.236.000,00	Meningkatnya kualitas data pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	17.517.000,00	Meningkatnya kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan	1 Dokumen

Program	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	48.120.000,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	3.500.000,00	Meningkatnya kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	10.000.000,00	Meningkatnya kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2.400.000,00	Meningkatnya kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang	3 Laporan

Program	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	17.000.000,00	Optimalnya Penyusunan Ranperda dan Ranperbup pertanggungjawaban APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	2 Dokumen
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	15.220.000,00	Optimalnya Kebijakan dan Panduan Teknis Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	304.250.202.246,00	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	6.250.000.000,00	Meningkatnya Kualitas Perencanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan

Program	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	235.608.619.300,00	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	13.991.095.846,00	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan
			Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	48.400.487.100,00	Meningkatnya kualitas pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laopran
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.763.220.000,00	Penyusunan Standar Harga	34.344.000,00	Meningkatnya kualitas penyusunan standar harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	33.080.000,00	Meningkatnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	6 Dokumen
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.110.458.000,00	Meningkatnya Kualitas Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan

Program	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	585.338.000,00	Optimalnya pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.683.127.600,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	13.680.000,00	Meningkatnya kualitas pelayanan wajib pajak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	90.028.300,00	Meningkatnya validitas Data Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	273.068.500,00	Meningkatnya akuntabilitas data WP	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	300.000.000,00	Meningkatnya kualitas pelayanan wajib pajak	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	600 Obyek Pajak

Program	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	663.924.000,00	Meningkatnya akuntabilitas data WP	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.191.287.600,00	Meningkatnya kualitas pelayanan wajib pajak	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	151.139.200,00	Meningkatnya kualitas pengelolaan data WP	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen

Tabel 2.8
Penetapan Kinerja Perubahan Badan Keuangan Daerah
Tahun 2025

Program	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.693.334.747,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.690.834.747,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162 Orang/bulan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.500.000,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan

Program	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.459.200,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	13.499.200,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.000.000,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Bahan/Material	88.000.000,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.960.000,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan

Program	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
			Penatausahaan Arsip Dinamis	5.000.000,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Laporan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.431.631.500,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.061.212.000,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	113 Unit
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	370.419.500,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.684.944.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.472.944.000,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

Program	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.991.500,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.992.200,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinaannya	2 Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.999.300,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.522.885.900,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	194.408.000,00	Optimalnya Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	200.577.000,00	Optimalnya Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen

Program	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	24.213.400,00	Optimalnya Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	27.030.000,00	Optimalnya Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	351.998.000,00	Optimalnya Penyusunan Dokumen Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	2 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	511.456.900,00	Optimalnya Penyusunan Dokumen Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen

Program	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	46.753.000,00	Korrdinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang anggaran	213.202.600,00	Optimalnya Penyusunan Dokumen Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD	Jumlah dokumen regulasi serta Kebijakan Bidang Aanggran	1 Dokumen
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	29.236.000,00	Meningkatnya kualitas data pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	17.517.000,00	Meningkatnya kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan	1 Dokumen

Program	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	48.120.000,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	3.500.000,00	Meningkatnya kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	10.000.000,00	Meningkatnya kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2.400.000,00	Meningkatnya kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang	3 Laporan

Program	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	17.000.000,00	Optimalnya Penyusunan Ranperda dan Ranperbup pertanggungjawaban APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	2 Dokumen
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	15.220.000,00	Optimalnya Kebijakan dan Panduan Teknis Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	304.250.202.246,00	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	6.250.000.000,00	Meningkatnya Kualitas Perencanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan

Program	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	235.608.619.300,00	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	13.991.095.846,00	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan
			Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	48.400.487.100,00	Meningkatnya kualitas pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laopran
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.763.220.000,00	Penyusunan Standar Harga	34.344.000,00	Meningkatnya kualitas penyusunan standar harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	33.080.000,00	Meningkatnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	6 Dokumen
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.110.458.000,00	Meningkatnya Kualitas Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan

Program	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	585.338.000,00	Optimalnya pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.683.127.600,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	13.680.000,00	Meningkatnya kualitas pelayanan wajib pajak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	90.028.300,00	Meningkatnya validitas Data Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	273.068.500,00	Meningkatnya akuntabilitas data WP	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	300.000.000,00	Meningkatnya kualitas pelayanan wajib pajak	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	600 Obyek Pajak

Program	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	663.924.000,00	Meningkatnya akuntabilitas data WP	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.191.287.600,00	Meningkatnya kualitas pelayanan wajib pajak	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	151.139.200,00	Meningkatnya kualitas pengelolaan data WP	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah Mempertanggungjawabkan wewenang/mandat yang diberikan, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi yang telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu wujud akhir yang memuat informasi tentang keberhasilan dan kegagalan Visi dan Misi Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

A. Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Pengumpulan data Dalam upaya mengukur dan mewujudkan akuntabilitas diperoleh dari menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Kepala Satuan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah mengamanatkan penyajian laporan keuangan terdiri atas Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/OPD), terdiri atas :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional (LO);
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ;
- 6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- 7) Laporan Arus Kas (LAK);
- 9) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Dalam hal pengelolaan Aset Daerah berupa Barang Milik Daerah Pengguna Barang wajib menyusun laporan barang semesteran dan tahunan. Laporan barang masing-masing OPD dihimpun oleh Pembantu Pengurus Barang (dalam hal ini Badan Keuangan Daerah), menjadi Laporan Barang Milik Daerah (BMD), dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah. Pertanggungjawaban atas Barang Milik Daerah kemudian menjadi semakin penting ketika Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk Laporan Keuangan, yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Penyajian kembali/Restatement atas aset daerah dilakukan atas pos-pos dalam neraca antara lain:

- 1) Persediaan;
- 2) Aset tetap, perlu disajikan dengan nilai buku setelah dikurangi penyusutan;
- 3) Aset tetap tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Dalam pengumpulan data Pengukuran IPKD di kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari:

1. Bappeda kabupaten/kota terkait dokumen RPJMD dan RKPD
2. Badan Pengelola Keuangan terkait dokumen KUA-PPAS dan APBD
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bali terkait dengan dokumen dan informasi opini atas LKPD
4. Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan. Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan mengukur kinerja kegiatan yang telah dilakukan pada tahun yang dilaporkan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil kegiatan serta faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian target.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus disajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi urutan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Dalam mengukur capaian indikator kinerja Badan Keuangan Daerah tahun 2025 didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

2. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
4. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
- 85 s/d 100 : Sangat Baik/Sangat Memuaskan
 - 70 s/d < 85 : Baik/Memuaskan
 - 55 s/d < 70 : Cukup Baik/Cukup Memuaskan
 - 0 s/d < 55 : Kurang Baik/Kurang Memuaskan

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

1. Hasil Capaian Kinerja 2025

Dari hasil pengukuran yang dilakukan menunjukkan bahwa Sasaran Meningkatnya realisasi target pajak daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah pada tahun 2025 sudah tercapai. Adapun target yang ditetapkan pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 368.198.438.000,00, dengan realisasi sebesar Rp. 403.649.030.407,67 atau sebesar 109.63%. Untuk sasaran Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) pada tahun 2025 mencapai nilai B atau sebesar 69,9035, sedang untuk Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan

Keuangan Daerah Tahun 2024 memperoleh Nilai BB atau 79,25. Sedangkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 masih dalam Proses Penilaian.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dalam fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan lingkup pelayanan kepada seluruh OPD di Kabupaten Tabanan. Tugas dan fungsi strategis lainnya adalah sebagai Koordinator Penerimaan Pendapatan Daerah yang meliputi Perangkat Daerah Penghasil serta sebagai pemungutan Pajak Daerah. Fungsi yang diemban ini cukup berat dan kompleksitas permasalahan yang dalam tata kelola urusan terutama dalam Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, akan tetapi dengan membuka ruang komunikasi dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal mutlak dilakukan sehingga permasalahan dalam pelaksanaan tata kelola urusan sebagaimana tersebut di atas dapat diatasi sedini mungkin. Tata kelola dalam optimalisasi urusan fungsi yang ada dan melekat dalam Badan Keuangan Daerah dilakukan secara afektif dengan melakukan inovasi dan kreasi terutama memberdayakan sumber daya yang ada secara optimal, melakukan evaluasi terhadap regulasi sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan baik teknis maupun dalam penyediaan administrasi, membangun dan mengembangkan tata kelola keuangan, pendapatan dan keuangan daerah berbasis Informasi Digitalisasi dengan melakukan integrasi system aplikasi yang sekarang belum optimal dan masih beberapa parsial.

Sebagai OPD, capaian kinerja yang dapat diimplementasikan yang didukung dengan program dan kegiatan dalam menunjang pencapaian tujuan dan sasaran Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2024, sebagaimana tertuang pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja
daripada masing-masing sasaran

Sasaran	Indikator	Program dan Kegiatan	
		Program	Kegiatan
Meningkatnya realisasi target pajak daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase Realisasi capaian Pajak Daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai target	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).	Hasil Evaluasi IPKD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi

			Umum Perangkat Daerah
			4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan untuk masing-masing sasaran pada tahun 2025 pencapaiannya tertuang pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Misi RPJMD	Sasaran	Indikator	Target (%) / Rp	Realisasi Rp. / (%)	Capaian Kinerja (%)
Membangun Masyarakat Tabanan yang memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi di segala Bidang Kehidupan (Unggul)	Meningkatnya realisasi target pajak daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase Realisasi capaian Pajak Daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai target	100%	109,63	109,63
	Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Hasil Evaluasi IPKD	B (60)	69,9035	69,9035
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	A (85)	79,25 (2024)	79,25 (2024)

Belanja Daerah tahun 2025 dengan target sebesar Rp. 366.545.669.693,00 dan terealisasi Rp.351.284.157.341,00 atau 95,85%, dimana berkaitan dengan pengukuran yang disampaikan dalam batasan interval pengukuran sebagai hasil yang dicapai dapat dikategorikan pada tingkatan yang signifikan.

Sebagai OPD Badan Keuangan Daerah yang merupakan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi pengelola keuangan,

pendapatan dan aset daerah, bertindak juga sebagai Bendahara Umum Daerah/PPKD yang mempunyai tugas Pengelolaan APBD.

Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Badan Keuangan Daerah sebagai koordinator dan leading sektor pengelolaan PAD dengan mengkoordinasikan ke Perangkat Daerah Penghasil dengan membangun sinergisitas dalam peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dianggarkan pada tahun 2025 sebesar Rp. 772.198.366.829,00 dengan realisasi sebesar Rp. 678.720.259.009,71 atau sebesar 87,89 %, sedangkan kalau dibandingkan dengan Tahun 2024 dimana capaiannya sebesar 85,32 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 676.498.996.505,00 teralisasi sebesar Rp. 577.244.929.475,17 Adapun Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2025

NO	URAIAN	TARGET DPA INDUK TAHUN 2025 (RP)	REALISASI TAHUN 2025 (RP)	%
1	2	3	4	5
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	772.198.366.829,00	678.712.897.043,81	87,89
1	Pajak Daerah	368.198.438.000,00	403.649.030.407,67	109,63
2	Retribusi Daerah	237.607.762.886,00	209.589.996.519,50	88,21
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.692.069.000,00	11.682.003.186,62	99,91
4	Lain-lain PAD yang Sah	154.700.096.943,00	53.791.866.930,02	34,77

Adapun Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah terdiri dari :

Tabel 3.4.
Target dan Realisasi Pajak Daerah
Tahun 2025

NO	URAIAN	TARGET DPA INDUK TAHUN 2025 (RP)	REALISASI TAHUN 2025 (RP)	%
1	2	3	4	5
A	PAJAK DAERAH	368.198.438.000,00	403.649.030.407,67	109,63
1	Pajak Reklame	2.360.000.000,00	2.641.742.218,00	111,94
2	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	1.181.719.650,00	118,17
3	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan	23.000.000.000,00	25.655.365.879,00	111,55
4	BPHTB	143.000.000.000,00	153.686.642.065,00	107,47
5	BPJT Makanan dan Minuman	41.526.479.000,00	47.128.108.973,48	113,49
6	BPJT-Tenaga Lisrtik	35.000.000.000,00	37.160.588.232,00	106,17
7	BPJT Jasa-Perolehan	27.000.000.000,00	32.430.100.653,00	120,11
8	BPJT Jasa-Parkir	135.000.000,00	135.308.300,00	100,23
9	BPJT Jasa-Kesenian dan Hiburan	6.000.000.000,00	6.764.128.937,19	112,74
10	Opsen PKB	51.794.800.000,00	56.137.168.900,00	108,38
11	Opsen BBNKB	37.382.159.000,00	40.728.156.600,00	108,95

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur yaitu:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran

2. Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD
3. Transparansi pengelolaan Keuangan Daerah
4. Penyerapan Anggaran
5. Kondisi Keuangan Daerah
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh pada proses pengelolaan keuangan daerah. Sebab dimensi tersebut melihat dari proses perencanaan pembangunan di daerah sampai dengan proses pelaporan keuangan.

Berbagai dokumen yang ditinjau yakni dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD, LKPD sampai dengan opini BPK atas LKPD. Secara teknis, pengukuran IPKD dilakukan dengan menjumlahkan seluruh hasil per bobot masing-masing bobot dan indeks dimensi. Untuk daerah yang mendapatkan peringkat terbaik, bakal memperoleh nilai A. Sedangkan pada daerah dengan peringkat perlu perbaikan nilai B. Sementara pada peringkat sangat perlu perbaikan, akan mendapatkan nilai C. Pengelompokan hasil IPKD dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang, dan rendah.

Penentuan Bobot Dimensi IPKD ditetapkan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan bobot 15 (lima belas)
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dengan bobot 20 (dua puluh)
3. Transfaransi pengelolaan keuangan daerah dengan bobot 15 (lima belas)

4. Penyerapan anggaran dengan bobot 20 (dua puluh)
5. Kondisi keuangan daerah dengan bobot 15 (lima belas)
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD dengan bobot 15 (lima belas)

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang mempunyai 2 fungsi selain sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Perangkat Daerah dalam pengelolaan urusan dan tata kelola keuangan lembaga dan sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah serta sebagai instansi yang menyelenggarakan layanan publik

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja yang didalamnya melaporkan hal-hal atas pencapaian tidak hanya berisi tingkat keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukur penilaian kinerja, dengan menyajikan dan informasi yang relevan berkaitan dengan kebutuhan dalam hal pengambilan keputusan. Analisis tersebut meliputi perbandingan antara hasil tahun ini dengan hasil tahun sebelumnya.

Pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dalam tahun 2025 sebelum pada analisis atas Capaian Kinerja diuraikan terlebih dahulu Strategi dan kebijakan sebagai dasar percepatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja sebagai berikut :

Strategi dan Kebijakan

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026

Strategi	Kebijakan
Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dan	1. Melakukan pengembangan/ menggali sumber potensi pajak daerah baru.

Strategi	Kebijakan
pemanfaatan Barang Milik Daerah	2. Menyesuaikan produk hukum pemungutan pajak daerah dan menyesuaikan klasterisasi Tanah. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan secara online. 4. Meningkatkan kinerja pengelolaan aset daerah. 5. Membangun Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah yang terintegrasi
Meningkatnya nilai IPKD	1. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah 2. Membangun Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi 3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Pengelola Keuangan daerah
Meningkatkan kinerja aparatur dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Meningkatkan Kinerja Badan Keuangan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi

Dari Strategi dan Kebijakan tersebut di atas dimana sebagai percepatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan menciptakan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik serta dapat mempertahankan opini WTP yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan aset dan optimlaisasi pendapatan daerah melalui menggali sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu pajak daerah maupun retribusi daerah yang menyangkut pula

koordinasi antar instansi terkait dalam hal ini Perangkat Daerah Penghasil. Menggali potensi sebagai sumber pajak daerah maupun retribusi daerah dalam peningkatan penerimaan PAD yang merupakan aktivitas aparatur dalam menjaring dan mendata obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah yang baru. Strategi menurut teori pengembangan strategi pada analisis SWOT, terdapat empat macam tipe umum strategi menuju keberhasilan organisasi, yaitu :

1. Strategi Comparative Advantage (keunggulan komparatif),

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan memiliki peluang dan kekuatan yang dominan pada posisi internal yang signifikan. Dua elemen tersebut berpotensi untuk saling dapat berinteraksi. Kekuatan dan peluang sesungguhnya merupakan keunggulan komparatif yang harus dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Persoalan mendasar yang harus dikembangkan, adalah bagaimana memanfaatkan kekuatan untuk meningkatkan posisi kompetitifnya.

2. Strategi Mobilization,

Dalam konteks ini Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan harus mampu memobilisasi semua sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk mengeliminir ancaman dan atau bahkan berusaha untuk merubahnya menjadi suatu peluang. Dengan posisi dan kondisi seperti saat ini Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang merupakan gabungan dari tiga instansi harus mampu memobilisasi semua sumber daya yang ada menjadi suatu organisasi yang solid sebagai sumber kekuatan utama.

3. Strategi Investment/Divesment,

Dalam kondisi ini Organisasi memang pada posisi yang harus hati-hati. Sebab peluang sangat meyakinkan tetapi

Organisasi kurang ada kemampuan organisasi untuk meresponnya. Jika tidak hati-hati akan menimbulkan *high cost* atau *inefisien*.

4. Strategi Damage Control,

pada posisi ini strategi yang akan ditempuh harus benar-benar lebih hati-hati. Karena sudah terancam dari luar tetapi juga harus menghadapi sumber daya yang masih lemah. Untuk itu, harus mengendalikan dan melakukan pembenahan sumber dayanya dan . yang paling utama adalah merubah kelemahan menjadi kekuatan potensial.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, Badan Keuangan Daerah Kabuapten Tabanan merupakan kelembagaan baru gabungan dari (Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan, dan Dinas Pendapatan Daerah) maka perlu dilakukan penguatan kelembagaan terlebih dahulu dan strategi yang akan dipilih oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu 2021 – 2026 adalah pada dua jenis yaitu :

1. Strategi optimalisasi keunggulan komparatif, strategi ini dipilih mengingat adanya kewenangan yang sangat luas yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan untuk mengelola keuangan daerah (pendapatan, anggaran, belanja, pembiayaan) dan aset (kekayaan) daerah dalam rangka pembangunan daerah yang bertumpu pada kepentingan rakyat secara efisien, efektif dan ekonomis.
2. Strategi mobilisasi sumberdaya dan peningkatan daya saing, strategi ini dipilih mengingat kompleksitas permasalahan pengelolaan (manajemen) keuangan dan aset daerah maka perlu memobilisasi sumberdaya yang ada agar menjadi suatu institusi yang solid dan

profesional untuk memasuki pasar global.

Dari pemaparan strategi yang dihubungkan dengan hasil yang telah dicapai berdasarkan analisis capaian kinerja ada beberapa yang menjadi catatan dan sekaligus permasalahan yang harus di atasi seperti hal-hal sebagai berikut :

1. Potensi pajak daerah belum tergali/terdata secara optimal
2. Database pajak daerah yang belum valid
3. Pelayanan pajak daerah dilakukan secara online belum optimal
4. Kepatuhan wajib pajak daerah masih rendah
5. Potensi asset daerah dalam menunjang pendapatan daerah belum tergali secara optimal
6. Kurang optimalnya data laporan BMD dari OPD
7. Pencatatan BMD kurang tertib
8. Pemahaman Sumber Daya terhadap aplikasi SIMDA, Pencatatan dan
9. Penyampaian laporan BMD dari masing-masing OPD belum optimal.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2025 dan 2024 dari masing-masing sasaran sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya realisasi target Pajak Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah,

Meningkatnya realisasi target pajak Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat dibandingkan antara realisasi penerimaan untuk tahun 2025 dengan Realisasi penerimaan tahun 2024 yang berkaitan dengan meningkatnya realisasi target pajak daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah. Capaian Kinerja untuk Indikator target penerimaan Pajak

Daerah tahun 2025 dan tahun 2024 yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dimana terdiri dari komponen seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Target Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pajak Daerah	368.198.438.000,00	403.649.030.407,67	275.304.000.000,00	303.008.030.542,15
2	Retribusi Daerah (Pemanfaatan Aset Daerah)	282.000.000,00	898.249.830,00	276.204.000,00	184.554.980,00
	Total	368.480.438.000,00	404.547.280.237,67	275.580.204.000,00	303.192.585.522,15

Sasaran : Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Hasil Penilaian IPKD dengan capaian kinerja B (69,9035) . Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.

Sasaran : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

target atas nilai LKJiP Badan Keuangan Daerah pada tahun 2024 dengan katagori Nilai LKJiP A. Dalam penentuan nilai LKJiP terlebih dahulu dilakukan reuiu oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2026 untuk penilaian tahun 2025. Dari hasil Reuiu Tahun 2024 Badan Keuangan Daerah memperoleh nilai 79,25 dengan katagori “BB”.

3. Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat pada Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Keuangan Kabupaten Tabanan dalam pelaksanaan urusan fungsi Badan Keuangan Daerah yang mempunyai urusan dalam pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. Gambarkan perbandingan capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2024 – 2025

NO	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja Tahun 204	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
	2024	2025			Target	Realisasi	
1	Persentase Realisasi capaian Pajak Daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai target	Persentase Realisasi capaian Pajak Daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai target	%	110,06%	100%	109,63%	109,63%
2	Hasil Evaluasi IPKD	Hasil Evaluasi IPKD	-	79,64	B (60)	B (69,9035)	B (69,9035)
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-	78,85	A (85)	BB (79,25)	BB (79,25)

Dari gambaran tabel tersebut di atas dan melihat perbandingan yang terjadi Perseantase Realisasi Capaian Pajak Daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 10,63 dengan dengan target yang ditetapkan 100% sedangkan tahun 2024 dengan target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 110,06%. Capaian Hasil Evaluasi IPKD Tahun 2025 sebesar 69,9035 sedangkan Tahun 2024 dengan hasil 79,64. Dan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 memperoleh nilai dengan predikat BB yaitu sebesar 78,85 sedangkan 2025 dengan nilai sebesar 79,25 (BB.)

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional .

Untuk perbandingan target kinerja tahun 2024 dan 2025 dengan target kinerja Propinsi dan standar Nasional dapat kami sampaikan senbagai berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Propinsi dan Nasional
Tahun 2024 – 2025

No	Indikator	Tahun 2024	Tahun 2025
Pendapatan Asli Daerah			
1	Nasional	Data Tidak Ditemukan	Data Tidak Ditemukan
2	Propinsi	5.535.429.679.670,83	4.619.612.337.843,41
3	Tabanan	577.244.929.475,17	678.710.603.216,46
Nilai IPKD			
1	Nasional	Data tidak ditemukan	Data tidak ditemukan
2	Propinsi	82,981	Nilai Belum Turun
3	Tabanan	79,6354	69,9035

5. Analisis penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan alternatif solusi yang dilakukan.

Adapun Gambaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 772.198.366.829,00, dengan realisasi sebesar Rp. 678.720.259.009,71 atau 87,89 %.

Adapun Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Pendapatan Asli daerah Tahun 2025		%	Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan Asli Daerah	772.198.366.829,00	678.720.259.009,71	87,89	

Akan tetapi kalau dibandingkan dengan Target dan Realisasi yang ditetapkan tahun 2024 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Pendapatan Asli daerah Tahun 2024		%	Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan Asli Daerah	676.498.996.505,00	577.244.929.475,17	85,32	

Dari gambaran tabel tersebut di atas dan melihat perbandingan yang terjadi target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 772.198.366.829,00 dengan realisasi sebesar Rp. 678.720.259.009,71 atau 87,89%. Untuk Target Tahun 2024 ditetapkan Anggaran sebesar Rp. 676.498.996.505,00 dengan realisasi sebesar Rp. 577.244.929.475,17 atau 85,32%. Jadi secara keseluruhan

Pendapatan Asli Daerah sudah mencapai target, sesuai yang telah ditetapkan.

Dalam Pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ada beberapa hal yang telah dilakukan seperti pengelolaan pendapatan, berbasis Informasi Teknologi, melakukan sosialisasi atau pembinaan dalam rangka penajaman pemahaman dalam peningkatan kesadaran perpajakan *stakeholders* terutama dalam pemenuhan terhadap kewajibannya serta diikuti dengan menggali sumber potensi pajak/retribusi daerah sebagai upaya pengembangan atau inovasi dan peningkatan layanan publik. Selain itu juga melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan system online pada Pelayanan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan dan untuk pelaporan (e-SPTPD) dan pembayaran dengan memanfaatkan mode transaksi keuangan modern dan Online seperti melalui ATM BPD Bali, Mobile Banking BPD Bali, Internet Banking BPD Bali, Virtual account Bank BPD Bali serta membuat inovasi Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah (SI PAD-DI) dengan tujuan untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal, efisien dan efektif kepada Wajib Pajak sehingga akan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

Membangun kesadaran Stakeholder dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan kewajiban atas aktivitas usaha yang dilakukan adalah hal penting pula dalam peningkatan pelayanan publik dalam membangun dan meningkatkan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terutama dalam tata kelola keuangan, pendapatan maupun aset daerah. Akuntabilitas pelayanan dengan penyediaan basis data yang akurat, layanan cepat mudah dan terukur merupakan tujuan daripada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Begitu pula halnya dengan pajak daerah dan retribusi daerah yang berbasis Teknologi Informasi akan dilaksanakan secara bertahap, dimana pelayanan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara total daripada jenis pelayanan yang ada dalam pemungutan dari 9 jenis pajak daerah, hal ini akan dilakukan pengintegrasian secara total berkaitan dengan aplikasi yang ada pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dengan harapan terciptanya suatu data dan informasi yang akurat dan akuntabel dengan berbasis *Host to Host*.

6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya.

Dalam pelaksanaan program maupun kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2025 selalu mengutamakan efesiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan tidak mengurangi semangat dan kualitas yang dihasilkan. Adapun sumber daya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2025 yang diberdayakan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian Sasaran Meningkatnya realisasi target pajak daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang didukung dengan program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang serapan anggaran Programnya sebesar 59,31% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp. 2683.127.600,00 dengan realisasi Rp. 1.591.321.728,00. Dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Kegiatan Pengeloaan Barang Milik Daerah serapan anggarannya sebesar 90,19% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp. 1.763.220.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.590.247.298,00.

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang didukung dengan program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 4 kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan Anggran sebesar Rp. 1.522.885.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.373.208.837,00 atau sebesar 90,17%. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan Anggran sebesar Rp. 46.753.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 43.911.772,00 atau 93,92%. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 48.120.000,00 dengan realisasi sebrsar Rp. 43.989.262,00 atau sebesar 91,42% dan Kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dengan realisasi sebesar Rp. 304.250.202.246,00 dengan realisasi sebesar Rp. 294.355.382.805,,00 atau sebesar 96,75%.

Pencapaian Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah kabupaten dengan 6 Kegiatan yaitu kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang capain Programnya sebesar 92.98,00% dengan pagu Program sebesar Rp. 56.231.360.947,00 dan realisasi sebesar 52.286.095.639,00.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tersebut di atas yang tentunya menunjang dalam pencapaian ketiga sasaran yang telah ditetapkan tentu mengedepankan efisiensi yang diperoleh dari penghematan dalam implementasi belanja dengan menganut pelaksanaan belanja sesuai dengan harga pasar.

Dari segi kompetensi terutama dalam hal yang berkaitan dengan tugas fungsi sebagai pengelola pendapatan yang mencakup pengelolaan pajak dan retribusi, hal yang penting belum tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi dalam bidang atau Pejabat Penilai Pajak Daerah dan Aparatur Juru Sita dan pemahaman aparatur terhadap konsep akuntansi masih rendah. Hal ini sangat penting kedepan sebagai penyediaan aparatur dalam suatu organisasi apalagi yang bersentuhan dengan pelayanan dan tata kelola keuangan, pendapatan dan aset daerah Pendidikan dan Latihan maupun kebutuhan dalam Bimbingan Teknis kepada aparatur yang pada nantinya dapat difungsikan sebagai aparatur yang kompeten dalam sinergisitas tata kelola keuangan, pendapatan dan aset daerah.

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian kinerja

Dalam pencapaian sasaran kinerja yang telah diuraikan di atas, dilakukan dengan pelaksanaan keselarasan program dan kegiatan menunjang pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun keselarasan program dan kegiatan sebagai penunjang dalam pencapaian sasaran dapat diilustrasikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8.
Sasaran, Target dan Capaian Program/kegiatan Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	
			Keuangan	Keuangan	%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA	56.231.360.947	52.286.095.639,00	92,98
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4.624.803	92,50
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	2.787.354,00	92,91
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.837.449,00	91,87
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.693.334.747	36.445.695.339	91,82
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.690.834.747	36.443.476.406,00	91,82
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPKD	2.500.000	2.218.933,00	88,76
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.459.200	269.581.176	89,43
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.499.200	10.017.960	74,21
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000	6.045.060	75,56
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	70.774.815	88,47
		Penyediaan bahan Cetak dan Pengadaan	67.000.000	57.999.918	86,57
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	
		Penyediaan bahan /Material	88.000.000	81.986.449,00	93,17
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.960.000	39.347.054,00	98,47
		Penataan Arsip Dinamis SKPD	5.000.000	3.409.920,00	68,20

Sasaran	Indikator	Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	
			Keuangan	Keuangan	%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.431.631.500	14.152.063.572,00	98,06
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan	14.061.212.000	13.813.760.071	98,24
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	370.419.500	338.303.501	91,33
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.684.944.000	1.306.237.961	77,52
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	10.835.900,00	90,30
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	164.341.350,00	82,17
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.472.944.000	1.131.060.711,00	76,79
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	114.991.500	107.892.788	93,83
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.992.200	53.667.778,00	97,59
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	46.336.240,00	92,67
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.999.300	7.888.770,00	78,89
Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Hasil Evaluasi IPKD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	305.867.961.146	295.816.492.676,00	96,71
		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.522.885.900	1.373.208.837	90,17
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	194.408.000	182.061.175	93,65
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	200.577.000	172.098.565	85,80

Sasaran	Indikator	Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	
			Keuangan	Keuangan	%
		Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	24.213.400	21.920.999,00	90,53
		Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	27.030.000	23.379.194,00	86,49
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	351.998.000	319.227.194,00	90,69
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	511.456.900	443.943.400,00	86,80
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang anggaran	213.202.600	210.578.310,00	98,77
		Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	46.753.000	43.911.772	93,92
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	29.236.000	28.506.165,00	97,50
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	17.517.000	15.405.607,00	87,95
		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	48.120.000	43.989.262	91,42
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	3.500.000	3.129.089	89,40
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	10.000.000	9.033.234	90,33
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2.400.000	2.234.985	93,12

Sasaran	Indikator	Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	
			Keuangan	Keuangan	%
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	17.000.000	16.746.570	98,51
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	15.220.000	12.845.384	84,40
		Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	304.250.202.246	294.355.382.805	96,75
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	6.250.000.000	5.078.012.052	81,25
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	235.608.619.300	235.486.107.794	99,95
		Pengelolaan Dana Darurat	13.991.095.846	13.551.344.959	96,86
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	48.400.487.100	40.239.918.000	83,14
Meningkatnya Realisasi Target Pajak daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase Realisasi capaian Pajak Daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai target	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.763.220.000	1.590.247.298	90,19
		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.763.220.000	1.590.247.298	90,19
		Penyusunan Standar Harga	34.344.000	25.794.944,00	75,11
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	33.080.000	29.430.862,00	88,97
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.110.458.000	1.034.027.510	93,12
		Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan penghapusan Barang	585.338.000	500.993.982,00	85,59

Sasaran	Indikator	Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	
			Keuangan	Keuangan	%
		Milik Daerah			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.683.127.600	1.591.321.728	59,31
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.683.127.600	1.591.321.728	59,31
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	13.680.000	5.814.500,00	42,50
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	90.028.300	65.895.444,00	73,19
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	273.068.500	179.438.814,00	65,71
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	300.000.000	282.629.974,00	94,21
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	663.924.000	616.631.235	92,88
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.191.287.600	314.626.778,00	26,41
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	151.139.200	126.284.983,00	83,56
			366.545.669.693	351.284.157.341	95,84

Dari gambaran pencapaian terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan tersebut di atas yang secara keseluruhan pencapaiannya sebesar 95,84% yang merupakan suatu hasil yang cukup dengan tetap mengacu pada efesiensi dan efektifitas. Ke depan berkaitan dengan program/kegiatan setidaknya terus dilakukan inovasi, hal ini penting dilakukan dalam pengembangannya yang tentunya diharapkan dapat menunjang dan mempercepat dalam pencapaian target maupun sasaran.

B. Kinerja Anggaran Dan Keuangan

1. Realisasi Belanja Program / Kegiatan

Untuk melaksanakan kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan/Sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 didukung dengan Belanja Daerah sebesar Rp. 2.353.428.004.339,00. Berdasarkan kebijakan Keuangan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2025, ikhtisar realisasi pencapaian Target Kinerja Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan adalah sebesar Rp. 351.284.157.341,00 atau sebesar 95,84% dari Pagu yang dialokasikan dalam sebesar Rp. 366.545.669.693,00.

Adapun rincian realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9.
Target dan Capaian Program/kegiatan Tahun 2025

No	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	
		Keuangan	Keuangan	Kinerja
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA	56.231.360.947	52.286.095.639,00	92,98
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4.624.803	92,50
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	2.787.354,00	92,91
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.837.449,00	91,87
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.693.334.747	36.445.695.339	91,82
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.690.834.747	36.443.476.406,00	91,82

No	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	
		Keuangan	Keuangan	Kinerja
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPKD	2.500.000	2.218.933,00	88,76
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.459.200	269.581.176	89,43
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.499.200	10.017.960	74,21
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000	6.045.060	75,56
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	70.774.815	88,47
	Penyediaan bahan Cetakan dan Pengadaan	67.000.000	57.999.918	86,57
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	
	Penyediaan bahan /Material	88.000.000	81.986.449,00	93,17
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.960.000	39.347.054,00	98,47
	Penataan Arsip Dinamis SKPD	5.000.000	3.409.920,00	68,20
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.431.631.500	14.152.063.572,00	98,06
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan	14.061.212.000	13.813.760.071	98,24
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	370.419.500	338.303.501	91,33
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.684.944.000	1.306.237.961	77,52
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	10.835.900,00	90,30
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	164.341.350,00	82,17
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kator	1.472.944.000	1.131.060.711,00	76,79
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	114.991.500	107.892.788	93,83

No	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	
		Keuangan	Keuangan	Kinerja
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.992.200	53.667.778,00	97,59
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	46.336.240,00	92,67
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.999.300	7.888.770,00	78,89
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	305.867.961.146	295.816.492.676,00	96,71
1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.522.885.900	1.373.208.837	90,17
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	194.408.000	182.061.175	93,65
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	200.577.000	172.098.565	85,80
	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	24.213.400	21.920.999,00	90,53
	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	27.030.000	23.379.194,00	86,49
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	351.998.000	319.227.194,00	90,69
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	511.456.900	443.943.400,00	86,80
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang anggaran	213.202.600	210.578.310,00	98,77
2	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	46.753.000	43.911.772	93,92

No	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	
		Keuangan	Keuangan	Kinerja
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	29.236.000	28.506.165,00	97,50
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	17.517.000	15.405.607,00	87,95
3	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	48.120.000	43.989.262	91,42
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	3.500.000	3.129.089	89,40
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	10.000.000	9.033.234	90,33
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2.400.000	2.234.985	93,12
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	17.000.000	16.746.570	98,51
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	15.220.000	12.845.384	84,40
4	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	304.250.202.246	294.355.382.805	96,75
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	6.250.000.000	5.078.012.052	81,25
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	235.608.619.300	235.486.107.794	99,95
	Pengelolaan Dana Darurat	13.991.095.846	13.551.344.959	96,86

No	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	
		Keuangan	Keuangan	Kinerja
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	48.400.487.100	40.239.918.000	83,14
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.763.220.000	1.590.247.298	90,19
1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.763.220.000	1.590.247.298	90,19
	Penyusunan Standar Harga	34.344.000	25.794.944,00	75,11
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	33.080.000	29.430.862,00	88,97
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.110.458.000	1.034.027.510	93,12
	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah	585.338.000	500.993.982,00	85,59
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.683.127.600	1.591.321.728	59,31
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.683.127.600	1.591.321.728	59,31
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	13.680.000	5.814.500,00	42,50
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	90.028.300	65.895.444,00	73,19
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	273.068.500	179.438.814,00	65,71
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	300.000.000	282.629.974,00	94,21
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	663.924.000	616.631.235	92,88
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.191.287.600	314.626.778,00	26,41

No	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	
		Keuangan	Keuangan	Kinerja
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	151.139.200	126.284.983,00	83,56
		366.545.669.693	351.284.157.341	95,84

C. Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 mempunyai target sebesar Rp. 2.283.332.109.496,00 dengan terealisasi sebesar Rp. 2.196.064.733.395,71 atau 96,18%. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, Adapun target dan realisasi Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.10.
Target dan Capaian Pendapatan Tahun 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		
		Anggaran	Realisasi	(%)
		(Rp)	(Rp)	
	PENDAPATAN DAERAH	2.283.332.109.496,00	2.196.064.733.395,71	96,18
A	Pendapatan Asli Daerah	772.198.366.829,00	678.720.259.009,71	87,89
1	Pajak Daerah	368.198.438.000,00	403.649.030.407,67	109,63
2	Retribusi Daerah	237.607.762.886,00	209.590.336.219,40	88,21
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	11.692.069.000,00	11.682.003.186,62	99,91
4	Lain-lain PAD yang sah	154.700.096.943,00	53.798.889.196,02	34,78
B	Pendapatan Transfer	1.511.133.742.667,00	1.517.344.474.386,00	100,41
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.287.071.531.000,00	1.300.971.573.927,00	101,08
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	224.062.211.667,00	216.372.900.459,00	96,57

1. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib diterima oleh pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang Pajak pada Badan Keuangan Tahun 2025 sebesar Rp. **105.541.569.667,79**

Adapun rincian Piutang Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.11.
Rincian Piutang Tahun 2025

Uraian	2025	2024
Piutang PBJT-Hotel	546.855.716,00	351.727.031,81
Piutang PBJT-Restoran	2.016.958.502,29	1.452.025.141,70
Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	179.843.179,50	271.371.859,94
Piutang Pajak Air Tanah	39.202.525,00	38.526.250,00
Piutang PBBP2	102.674.487.245,00	93.049.591.138,00
Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru	84.222.500,00	0,00
TOTAL	105.541.569.667,79	95.163.241.421,45

2. Pengelolaan Barang Milik Daerah (Aset)

Pengelolaan Aset Pada Badan Keuangan Daerah dilakukan secara rutin dan tertib. Adapun Barang Milik Daerah (Aset) yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan sebagai berikut :

Tabel 3.12.
Data Aset Tahun 2025

Uraian	KIB	2025	2024
Tanah	A	121.819.917.727,18	108.973.850.948,91
Alat Besar	B	40.000.000,00	40.000.000,00
Alat Angkutan	B	4.309.724.400,00	3.843.324.400,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	B	21.967.546,00	18.229.546,00
Alat Pertanian	B	0	0
Alat Kantor dan Rumah Tangga	B	3.266.658.880,39	3.072.865.381,39
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	B	181.390.000,00	181.390.000,00
Alat Kedokteran	B	1.500.000,00	0
Alat Laboratorium	B	76.629.333,00	76.629.333,00
Alat Persenjataan	B	16.430.000,00	16.430.000,00
Komputer	B	3.874.943.102,00	3.558.971.900,00
Bangunan Gedung	C	44.046.845.338,93	14.067.975.570,83
Jalan dan Jembatan	D	12.000.000,00	0
Bangunan Air	D	14.000.000,00	14.000.000,00
Instalasi	D	118.782.100,00	92.050.800,00
Jaringan	D	133.420.000,00	133.420.000,00
Bahan Perpustakaan	E	175.500.000,00	175.500.000,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	E	1.400.000,00	1.400.000,00

D. Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi atas capaian kinerja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan Daerah tahun 2025 sesuai surat Nomor 700.1.2.7/2830/LHE-2025/Itkab Tanggal 25 Maret 2025, dimana Badan Keuangan Daerah memperoleh nilai 79,25 dengan kategori BB dapat diinterpretasikan bahwa terdapat gambaran nilai AKIP sangat baik pada unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / koordinator.

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2024 sudah sangat baik namun masih terdapat beberapa rekomendasi perbaikan yang diharapkan dapat mewujudkan keberhasilan pelaksanaan SAKIP dan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja serta meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Dari penjabaran dan pemaparan evaluasi hasil kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dari target kinerja yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 khususnya pada Indikator Hasil Evaluasi IPKD dari target yang ditetapkan yaitu dengan nilai B(60) sedangkan Tahun 2025 memperoleh Nilai B (69,9035). IPKD bertujuan

untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan. Pengukuran IPKD di kabupaten/kota oleh Provinsi dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari:

1. Bappeda kabupaten/kota terkait dokumen RPJMD dan RKPD
2. Badan Pengelola Keuangan Provinsi terkait dokumen KUA-PPAS, dan APBD
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bali terkait dengan dokumen dan informasi opini atas LKPD
4. Sistem Informasi Pemerintah Daerah

IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan bobot 15 (lima belas)

2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dengan bobot 20 (dua puluh)
3. Transfaransi pengelolaan keuangan daerah dengan bobot 15 (lima belas)
4. Penyerapan anggaran dengan bobot 20 (dua puluh)
5. Kondisi keuangan daerah dengan bobot 15 (lima belas)
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD dengan bobot 15 (lima belas)

Penerimaan pajak daerah yang dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan pada tahun 2025 Dianggarkan sebesar Rp. 368.198.438.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 403.649.030.407,67 atau 109,64 %. Dimana Capaian realisasi telah melebihi target sebesar 9,64 % dari target yang ditetapkan dalam Restra Badan Keuangan Daerah sebesar 100%.

Dari sisi serapan pencapaian anggaran belanja yang dialokasikan pada DPA tahun 2025 sebesar Rp. 336.545.669.693,00 terealisasi sebesar Rp. 351.284.157.341,00 atau 95,85% .

B. Saran

Dari uraian dan pemaparan hasil capaian kinerja tersebut diatas, dapat dilakukan Langkah selanjunya kepada seluruh aparatur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi terhadap keseluruhan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, baik dalam pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan maupun Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Membuka dan membangun ruang koordinasi serta komunikasi baik internal maupun eksternal, hal ini diperlukan sebagai langkah dalam menciptakan

akuntabilitas dan kondusifitas pelaksanaan tugas fungsi dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.

3. Meningkatkan layanan publik dalam tata kelola keuangan, pendapatan dan aset daerah yang menjadi urusan fungsi Badan Keuangan Daerah yang disamping sebagai OPD juga berperan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Bendahara Umum Daerah (BUD).
4. Mengembangkan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah berbasis Informasi Teknologi terintegrasi baik internal dan eksternal dengan stakeholder lintas Perangkat Daerah dengan mengintegrasikan Host to Host sehingga pengelolaan data dan informasi dapat tersedia lebih cepat dan akuntabel.
5. Melakukan/mengikuti bimbingan teknis/pendidikan latihan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi baik itu menyangkut teknis maupun administrasi serta perkembangannya dalam tata kelola keuangan, pendapatan dan aset daerah.
6. Mendorong penggunaan aplikasi dan system informasi terkait pengumpulan, pengukuran, dan Evaluasi Kinerja. Sehingga memiliki system management kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Lampiran – Lampiran LKJiP 2025

No	Nama Lampiran	LINK
1.	Cass Cading Bakeuda 2021-2026	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TSt0u9ekXdLUS8EItH4wQYqFH4H5f8n3/edit?usp=drive_link&ouid=104146665355857718969&rtpof=true&sd=true
2.	Struktur Organisasi Bakeuda	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ivOh8kiFPo5JV1NsQe6-AFfS7p2RbFTm/edit?usp=drive_link&ouid=104146665355857718969&rtpof=true&sd=true
3.	Laporan Monitoring	https://drive.google.com/file/d/1f1e17W9JJ1aB1kk2OMXWRynvjQj-yGHK/view?usp=drive_link
4.	SK IPKD 2025	https://drive.google.com/file/d/1Ik8oUXBhRke_0qn4hNh1977_uHTuTXJp/view?usp=drive_link
5.	Laporan hasil Evaluasi AKIP	https://drive.google.com/file/d/1BDEX-mjmpfaads_5gBgN2Zj96EPgYGTe/view?usp=drive_link
6.	Lra-Konsolidasi-kab tbn 2025	https://docs.google.com/spreadsheets/d/17PJZ9norGgW7SUGOYy9Ox0-uNhN-nyuh/edit?usp=drive_link&ouid=104146665355857718969&rtpof=true&sd=true
7.	Lra Provinsi Bali 2025	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P-HXJic0YVKpDJB3ePgUQUo4qQHv0aqp/edit?usp=drive_link&ouid=104146665355857718969&rtpof=true&sd=true

8.	Perjanjian Kinerja Induk 2025 Bakeuda	https://drive.google.com/file/d/1Nxb-ijYhYgAvSG4dfKH0nInfBVSZBddn/view?usp=drive_link
9.	Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 Bakeuda	https://drive.google.com/file/d/1rohRZ78U5pD4dtlHKpd5JZO4MQdkm8Y-/view?usp=drive_link